



Analisis Yuridis Terhadap Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Mirsa Yainahu

Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula, Maluku Utara

Received: 3 November 2024
Revised: 13 November 2024
Accepted: 30 November 2024

Abstract

Abstract This study aims to analyze body defects as a reason for divorce from the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI). The results of the study show that body defects are recognized as a valid reason for divorce, but their application in legal practice is influenced by the social context and morality of society. Religious court judges consider a variety of factors, including emotional and psychological impacts, when deciding divorce cases related to physical disabilities. The social implications of stigmatizing individuals with physical disabilities were also discussed, demonstrating the need to increase awareness and social support for couples with physical disabilities.

Keywords: *Islamic Law, Body Disability. Social implications*

(*) Corresponding Author:

mirsayainahu3@gmail.com

How to Cite: Yainahu, M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(3.A), 218-228. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11635>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan sakral dalam agama Islam yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun dalam perjalanannya, tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berbagai permasalahan dapat muncul dan mengganggu keharmonisan rumah tangga, salah satunya adalah masalah cacat badan yang dialami oleh salah satu pihak (Maimun, M. (2022)).

Cacat badan sebagai salah satu alasan perceraian telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 point (e) yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi bila "salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami atau istri". Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dalam hubungan perkawinan, terutama jika kondisi tersebut menghalangi pemenuhan kewajiban suami istri. (Kusumah, A. Z. R., Nugroho, B. D., & Rachmainy, L. (2024).

Meskipun Islam membolehkan perceraian dengan alasan cacat badan, namun hal ini tetap dipandang sebagai alternatif terakhir setelah berbagai upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan. (Azizah, L. (2017)). Hal ini sejalan dengan hadits yang menyatakan bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang ketentuan cacat badan sebagai alasan perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam menjadi penting untuk dikaji, sehingga penerapannya dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. (Yainahu, M. (2021).

Dari aspek filosofis, ketentuan cacat badan sebagai alasan perceraian dalam KHI didasarkan pada prinsip *maslahat* dalam hukum Islam. Filosofi ini bertujuan untuk melindungi tujuan dasar perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Ketika cacat badan menghalangi tercapainya tujuan ini, Islam memberikan solusi melalui perceraian untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh "*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*" (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan). (Fauzi, R. N. (2023).

Dari perspektif yuridis, KHI telah memberikan landasan hukum yang jelas dalam Pasal 116 poin (e). (Putra, R. F. A. (2024). Namun, ketentuan ini masih memerlukan parameter yang lebih spesifik mengenai kriteria cacat badan yang dapat dijadikan alasan perceraian. Tidak semua cacat badan dapat menjadi alasan perceraian, melainkan hanya cacat yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban sebagai suami atau istri. Hal ini menunjukkan bahwa KHI menganut prinsip kehati-hatian dalam masalah perceraian. (Anshari, M. (2024)

Secara sosiologis, ketentuan ini mencerminkan realitas sosial bahwa cacat badan dapat menjadi hambatan serius dalam mencapai keharmonisan rumah tangga. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Misalnya, jika cacat badan terjadi setelah perkawinan, perlu dipertimbangkan aspek kesetiaan dan tanggung jawab moral pasangan. Islam mengajarkan untuk saling menerima kekurangan pasangan dan bersabar dalam menghadapi ujian. (Abigail, S.2020)

Dalam implementasinya, pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara perceraian harus melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap alasan cacat badan ini. Pembuktian medis dan pertimbangan dampak terhadap kehidupan rumah tangga menjadi hal yang crucial sebelum memutuskan perceraian. Hakim juga perlu mempertimbangkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut sebelum sampai pada keputusan perceraian. (Badawi, A., & Nasution, K. (2021).

Analisis terhadap ketentuan ini juga perlu mempertimbangkan perkembangan ilmu kedokteran modern yang mungkin dapat memberikan solusi medis terhadap beberapa jenis cacat badan. Oleh karena itu, interpretasi terhadap ketentuan ini harus bersifat dinamis dan kontekstual, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

KHI telah memberikan solusi hukum yang proporsional dalam masalah cacat badan sebagai alasan perceraian dengan mempertimbangkan keseimbangan antara upaya mempertahankan perkawinan dan pencegahan kemudaratannya. Namun, implementasinya memerlukan kehati-hatian dan pertimbangan komprehensif dari berbagai aspek untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak. (Rais, I. (2017).

Analisis yuridis terhadap ketentuan cacat badan sebagai alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam perlu dikaji secara komprehensif dari berbagai aspek hukum positif yang berlaku di Indonesia. Secara legal formal, ketentuan ini memiliki landasan hukum yang kuat karena diatur secara eksplisit dalam Pasal 116 point (e) KHI, yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

Dalam aspek prosedural, pengajuan perceraian dengan alasan cacat badan harus melalui mekanisme pengadilan yang ketat. Hal ini mencakup kewajiban pembuktian medis melalui keterangan ahli, pemeriksaan mendalam oleh hakim mengenai hubungan kausalitas antara cacat badan dengan ketidakmampuan melaksanakan kewajiban, serta proses mediasi yang wajib ditempuh sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan. Prosedur ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak dan mengutamakan upaya perdamaian.(Sufardin, S. (2021).

Meskipun KHI tidak memberikan definisi spesifik tentang kriteria cacat badan yang dapat dijadikan alasan perceraian, parameter utamanya adalah ketidakmampuan melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri. Hal ini dapat mencakup cacat fisik yang menghambat hubungan suami istri, penyakit kronis yang menghalangi pemenuhan nafkah, atau cacat yang membahayakan pasangan. Yurisprudensi dari berbagai putusan Pengadilan Agama telah memberikan panduan dalam menentukan kriteria tersebut, dengan mempertimbangkan tingkat keparahan cacat, kemungkinan penyembuhan, dampak terhadap keharmonisan rumah tangga, dan upaya-upaya yang telah dilakukan.(Novita, H. (2020).

Implikasi hukum dari perceraian dengan alasan cacat badan mengikuti ketentuan umum tentang akibat hukum perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 149-152 KHI. Hal ini mencakup kewajiban mut'ah dan nafkah iddah jika perceraian atas inisiatif suami, serta pengaturan tentang hak hadhanah dan pembagian harta bersama. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, dimana pihak yang mengalami cacat tetap mendapatkan hak-haknya pasca perceraian, sementara pasangan memiliki hak untuk mengajukan perceraian jika terbukti tidak dapat melanjutkan rumah tangga.(Wiguna, T. Y. (2019).

Harmonisasi hukum dalam ketentuan ini terlihat dari keselarasannya dengan prinsip hukum Islam tentang larangan membahayakan diri dan orang lain, hukum positif Indonesia tentang perkawinan, serta prinsip HAM terkait hak untuk membentuk keluarga yang harmonis. Meski demikian, penerapan ketentuan ini memerlukan kehati-hatian dan pertimbangan komprehensif dari aparat peradilan untuk mencapai keadilan substantif bagi para pihak, dengan tetap mengutamakan upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sepanjang tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar.

Secara sosiologis, ketentuan cacat badan sebagai alasan perceraian mencerminkan realitas dan dinamika sosial dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan suci secara religius, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi dan ekspektasi tertentu dalam masyarakat. Ketika salah satu pihak mengalami cacat badan yang menghambat pemenuhan fungsi tersebut, hal ini dapat menimbulkan problematika sosial yang kompleks.(Azizul Hakim, A. (2024).

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, cacat badan dapat mempengaruhi berbagai aspek hubungan suami istri. Misalnya, ketidakmampuan suami mencari nafkah karena cacat fisik dapat berdampak pada status sosial keluarga dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal ini sering kali menimbulkan tekanan sosial, baik dari keluarga besar maupun lingkungan sekitar. Demikian pula cacat badan yang menghambat hubungan biologis dapat menyebabkan ketegangan dalam

rumah tangga dan mempengaruhi keharmonisan keluarga.(Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022).

Pandangan masyarakat terhadap perceraian dengan alasan cacat badan juga mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan zaman. Jika dahulu perceraian dengan alasan apapun cenderung mendapat stigma negatif, saat ini masyarakat mulai memahami bahwa perceraian dapat menjadi solusi ketika perkawinan sudah tidak dapat mencapai tujuannya. Namun, nilai-nilai sosial dan religius tetap menekankan pentingnya upaya maksimal untuk mempertahankan perkawinan sebelum memutuskan bercerai.(Mujahidah, N. (2024).

Di sisi lain, perkembangan teknologi medis dan aksesibilitas layanan kesehatan juga mempengaruhi persepsi masyarakat. Beberapa jenis cacat badan yang dahulu dianggap permanen, kini mungkin dapat diatasi dengan pengobatan atau terapi. Hal ini menuntut pertimbangan yang lebih cermat dalam menilai cacat badan sebagai alasan perceraian, termasuk upaya-upaya pengobatan yang telah atau dapat dilakukan.(Afifah, H. (2023)

Faktor pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat juga berperan penting. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung menyelesaikan permasalahan cacat badan melalui jalur hukum yang tersedia, termasuk konsultasi dengan ahli medis dan proses mediasi di pengadilan. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dapat menyebabkan penyelesaian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai sosial.(Saadah, M. (2022).

Aspek sosiologis lainnya adalah dampak perceraian terhadap anak dan keluarga besar. Perceraian dengan alasan cacat badan dapat mempengaruhi psikologi anak dan hubungan kekeluargaan yang lebih luas. Oleh karena itu, pertimbangan sosial tidak hanya terbatas pada kepentingan suami istri, tetapi juga mencakup dampak yang lebih luas terhadap keluarga dan masyarakat.

Dalam konteks budaya Indonesia yang beragam, pemahaman dan penerimaan terhadap cacat badan sebagai alasan perceraian juga dapat berbeda-beda. Beberapa komunitas mungkin lebih menekankan nilai-nilai kesetiaan dan penerimaan terhadap kondisi pasangan, sementara yang lain lebih pragmatis dalam memandang permasalahan ini. Keragaman ini perlu dipertimbangkan dalam penerapan ketentuan hukum agar sesuai dengan konteks sosial budaya setempat.(Asnawi, H. S. (2011).

Dengan demikian, analisis sosiologis menunjukkan bahwa ketentuan cacat badan sebagai alasan perceraian tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya. Penerapan ketentuan ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial, nilai-nilai budaya, dan perkembangan masyarakat kontemporer untuk mencapai keadilan yang substantif dan diterima secara sosial. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

METHODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-yuridis dengan pendekatan kualitatif, yang dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai cacat badan sebagai alasan perceraian.(Suyanto, S. H. (2023). Jenis Penelitian yang dilakukan adalah

penelitian hukum normatif, yang mengkaji bahan-bahan hukum tertulis dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan kriteria kebenaran koheren. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif terkait cacat badan sebagai alasan perceraian. Pendekatan Penelitian terdiri dari beberapa jenis, yaitu: a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cacat badan sebagai alasan perceraian. b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Memahami konsep-konsep hukum terkait cacat badan dalam perspektif hukum Islam. c) Pendekatan Kasus (Case Approach): Menganalisis putusan-putusan pengadilan agama terkait perceraian dengan alasan cacat badan. (Djamil, F. F. 2016)

Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui: Studi Kepustakaan (Library Research): Mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum primer dan sekunder, mencatat kutipan yang relevan, serta mengorganisasi bahan hukum sesuai kebutuhan penelitian. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen-dokumen hukum terkait dan menganalisis putusan-putusan pengadilan serta artikel-artikel ilmiah. (Sufia, I., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023)

Teknik Analisis Data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan: Reduksi Data: Memilih dan memilah bahan hukum yang relevan. Penyajian Data: Mengorganisasi bahan hukum dalam bentuk uraian deskriptif. Interpretasi: Melakukan penafsiran terhadap bahan hukum. Dan Penarikan Kesimpulan: Merumuskan kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan. (Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019)

Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka: Analisis Normatif terhadap ketentuan KHI tentang cacat badan., Analisis Filosofis terhadap prinsip-prinsip hukum Islam., Analisis Yuridis terhadap implementasi ketentuan dalam praktik peradilan. Analisis Komparatif dengan ketentuan hukum positif lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap cacat badan sebagai alasan perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa cacat badan atau penyakit dapat menjadi alasan yang sah untuk mengajukan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (e) KHI, yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan jika salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Penelitian ini juga menganalisis putusan-putusan pengadilan agama yang relevan, seperti Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 931/Pdt.G/2020/PA.Cmi dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Bdg, yang menunjukkan bahwa hakim sering mempertimbangkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan sebagai faktor penting dalam keputusan mereka. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim menilai kewajiban biologis dalam suatu hubungan pernikahan, dan jika salah satu pihak mengalami cacat badan yang menghalangi pemenuhan kewajiban tersebut, maka hal ini dapat menyebabkan

keretakan dalam hubungan. Misalnya, jika seorang suami mengalami impotensi atau seorang istri mengalami kista, maka pemenuhan nafkah batin menjadi terhambat, yang pada gilirannya dapat memicu perselisihan dan pertengkaran. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa hakim cenderung tidak menggunakan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai dasar keputusan, karena dianggap tidak sesuai dengan moralitas dan lebih sebagai alasan dari perselisihan yang ada.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun cacat badan diakui sebagai alasan perceraian, penerapannya dalam praktik hukum masih dipengaruhi oleh konteks sosial dan moral yang lebih luas. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana cacat badan dipandang dalam konteks hukum Islam dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian terkait cacat badan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami dinamika perceraian di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 19 huruf (e) menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan jika salah satu pihak mengalami cacat badan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban dalam pernikahan. Namun, banyak hakim berpendapat bahwa penerapan pasal ini dapat menimbulkan stigma terhadap individu yang mengalami cacat fisik. Dalam banyak kasus, cacat badan bukanlah satu-satunya penyebab perselisihan dalam rumah tangga; sering kali terdapat faktor-faktor lain seperti komunikasi yang buruk, perbedaan nilai, atau masalah ekonomi yang juga berkontribusi terhadap keretakan hubungan. Oleh karena itu, hakim lebih memilih untuk mempertimbangkan keseluruhan konteks hubungan daripada hanya berfokus pada kondisi fisik salah satu pihak.

Penerapan hukum dalam praktik tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana hukum tersebut diterapkan. Dalam masyarakat Indonesia, nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas sering kali sangat dijunjung tinggi. Banyak orang beranggapan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang harus dipertahankan meskipun ada tantangan, termasuk kondisi cacat badan. Sikap ini mendorong hakim untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan cacat badan sebagai alasan perceraian, karena mereka ingin menghindari keputusan yang dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap komitmen pernikahan.

Selain itu, aspek emosional dan psikologis juga memainkan peran penting dalam keputusan hakim. Cacat badan dapat membawa dampak psikologis yang signifikan bagi individu dan pasangan mereka. Dalam situasi di mana salah satu pihak mengalami cacat fisik, sering kali terdapat kebutuhan untuk dukungan emosional dan pemahaman dari pasangan. Hakim cenderung mempertimbangkan apakah perceraian adalah solusi terbaik bagi kedua belah pihak atau justru akan menambah beban psikologis mereka. Dengan demikian, keputusan untuk tidak menggunakan Pasal 19 huruf (e) mencerminkan upaya untuk mencari solusi yang lebih manusiawi dan adil.

PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini akan menguraikan beberapa aspek penting terkait cacat badan sebagai alasan perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus utama pembahasan ini adalah untuk menganalisis implikasi

hukum, pertimbangan hakim, serta konteks sosial yang mempengaruhi keputusan perceraian berdasarkan cacat badan.

Cacat badan sebagai alasan perceraian diatur dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yang memberikan dasar hukum bagi pihak yang merasa dirugikan akibat kondisi fisik pasangan. Dalam konteks ini, cacat badan tidak hanya diartikan sebagai ketidakmampuan fisik, tetapi juga mencakup berbagai penyakit atau kondisi kesehatan yang dapat mengganggu hubungan suami istri. Misalnya, penyakit kronis yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban biologis atau emosional dalam pernikahan dapat menjadi faktor yang signifikan dalam keputusan untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa KHI mengakui pentingnya kesehatan fisik dalam menjalankan kewajiban pernikahan, baik secara biologis maupun emosional. Lebih jauh lagi, pengakuan terhadap cacat badan sebagai alasan perceraian mencerminkan pemahaman bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan hukum, tetapi juga merupakan hubungan yang melibatkan interaksi emosional dan fisik antara pasangan. Kesehatan fisik yang baik sering kali menjadi prasyarat untuk terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang serius, hal ini tidak hanya mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjalankan peran dalam pernikahan, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan emosional dan psikologis. Dalam banyak kasus, pasangan mungkin merasa tertekan atau tidak mampu memberikan dukungan yang diperlukan satu sama lain, sehingga dapat memicu konflik dan perselisihan yang berkepanjangan.

Oleh karena itu, KHI memberikan ruang bagi pengakuan terhadap cacat badan sebagai alasan perceraian untuk melindungi hak-hak individu yang merasa terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dengan demikian, pengaturan ini juga mencerminkan sensitivitas hukum Islam terhadap dinamika kehidupan rumah tangga dan kebutuhan untuk menjaga kesejahteraan mental serta emosional para pihak. Pentingnya kesehatan dalam konteks pernikahan juga menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi individu. Dengan mengakui cacat badan sebagai alasan sah untuk perceraian, KHI berupaya memberikan perlindungan kepada individu yang mungkin terjebak dalam hubungan yang merugikan akibat kondisi kesehatan pasangan mereka. Hal ini menegaskan bahwa hukum harus responsif terhadap realitas kehidupan masyarakat dan mempertimbangkan aspek-aspek manusiawi dalam setiap keputusan hukum yang diambil.

Dalam analisis putusan pengadilan agama, ditemukan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor sosial dan moral yang melatarbelakangi perceraian. Misalnya, dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Cimahi dan Putusan Pengadilan Agama Bandung, hakim mengevaluasi dampak cacat badan terhadap kewajiban biologis dan emosional dalam pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks kehidupan nyata yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Keputusan untuk mengabulkan permohonan perceraian sering kali didasarkan pada adanya perselisihan yang berkepanjangan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban sebagai pasangan. Dalam banyak kasus, cacat badan atau penyakit

yang dialami salah satu pihak dapat mengganggu hubungan intim dan emosional antara suami dan istri. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan biologis ini sering kali menjadi sumber ketegangan yang berujung pada konflik berkepanjangan. Hakim, dalam hal ini, mempertimbangkan tidak hanya aspek fisik dari cacat badan, tetapi juga bagaimana hal tersebut mempengaruhi dinamika hubungan pasangan. Lebih jauh lagi, hakim cenderung menilai bahwa cacat badan bukanlah alasan tunggal yang berdiri sendiri untuk perceraian. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai salah satu dari banyak faktor yang dapat berkontribusi pada keretakan hubungan. Misalnya, dalam beberapa putusan, hakim mencatat bahwa meskipun salah satu pihak mengalami cacat badan, masih ada faktor lain seperti komunikasi yang buruk atau perbedaan nilai-nilai yang juga berperan dalam perselisihan.

Oleh karena itu, keputusan hakim sering kali mencerminkan pemahaman holistik tentang situasi yang dihadapi oleh pasangan. Selain itu, pertimbangan moral juga menjadi elemen penting dalam keputusan hakim. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang menganut nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas, perceraian dianggap sebagai langkah terakhir setelah semua usaha untuk mempertahankan pernikahan telah dilakukan. Hakim berusaha untuk memastikan bahwa keputusan mereka tidak hanya adil secara hukum tetapi juga sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, keputusan untuk tidak menggunakan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sering kali didasarkan pada keyakinan bahwa cacat badan atau penyakit seharusnya tidak menjadi stigma atau alasan utama untuk mengakhiri sebuah pernikahan. Dalam kesimpulannya, analisis putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa hakim berperan sebagai mediator antara hukum dan realitas sosial. Mereka berusaha untuk mencapai keputusan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman kontekstual dalam penerapan hukum, di mana setiap kasus harus dilihat secara individual dengan mempertimbangkan semua faktor yang terlibat dalam hubungan suami istri.

Cacat badan sebagai alasan perceraian juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Dalam masyarakat, stigma terhadap individu dengan cacat fisik masih ada, dan hal ini dapat memperburuk situasi dalam hubungan pernikahan. Stigma ini sering kali muncul dalam bentuk pandangan negatif, diskriminasi, atau bahkan pengucilan sosial terhadap individu yang mengalami cacat. Akibatnya, pasangan yang memiliki cacat badan tidak hanya berjuang dengan tantangan fisik dan emosional yang dihadapi, tetapi juga harus menghadapi tekanan sosial yang dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang mengalami cacat badan sering kali merasa terisolasi dan tidak didukung oleh lingkungan sosial mereka. Misalnya, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan dari keluarga atau teman-teman, yang dapat memperburuk perasaan ketidakcukupan atau rendah diri. Tekanan sosial ini bisa muncul dalam bentuk ekspektasi yang tinggi dari masyarakat mengenai bagaimana seharusnya sebuah pernikahan berjalan, sehingga ketika ada cacat fisik, pasangan merasa tidak mampu memenuhi standar tersebut. Hal ini dapat menyebabkan konflik internal dan eksternal, di mana

pasangan merasa terjebak antara harapan masyarakat dan kenyataan yang mereka hadapi.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa cacat badan bukanlah alasan untuk mengucilkan individu. Sebaliknya, cacat badan harus dilihat sebagai tantangan yang dapat dihadapi bersama oleh pasangan. Kesadaran akan hal ini dapat membantu mengurangi stigma dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi individu dengan cacat fisik. Masyarakat perlu diajak untuk melihat cacat badan sebagai aspek dari keberagaman manusia, bukan sebagai kekurangan yang harus disembunyikan atau dihindari. Pendidikan dan kampanye kesadaran publik sangat penting dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap individu dengan cacat fisik. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bahwa setiap individu memiliki nilai dan potensi yang sama, terlepas dari kondisi fisiknya. Selain itu, dukungan emosional dan psikologis bagi pasangan dengan cacat badan juga sangat penting untuk membantu mereka mengatasi tantangan yang ada. Program-program dukungan bagi keluarga dan pasangan yang mengalami cacat badan dapat membantu memperkuat hubungan mereka dan memberikan alat untuk berkomunikasi secara efektif tentang kebutuhan dan harapan masing-masing. Dengan demikian, perubahan sikap masyarakat terhadap cacat badan tidak hanya akan bermanfaat bagi individu yang mengalaminya tetapi juga akan memperkuat struktur sosial secara keseluruhan.

Ketika masyarakat mulai menerima dan mendukung individu dengan cacat fisik, maka akan tercipta lingkungan yang lebih harmonis dan saling menghargai, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai tanpa memandang kondisi fisiknya. Hal ini pada gilirannya akan membantu mengurangi angka perceraian yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut dan menciptakan ikatan pernikahan yang lebih kuat berdasarkan saling pengertian dan dukungan.

Dalam kajian ini, terlihat bahwa meskipun KHI memberikan landasan hukum bagi perceraian akibat cacat badan, penerapannya dalam praktik sering kali dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan moralitas masyarakat. Hal ini berbeda dengan hukum positif lainnya yang mungkin lebih ketat dalam mendefinisikan alasan perceraian. Penelitian ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara norma hukum dan nilai-nilai sosial agar keputusan hukum dapat mencerminkan keadilan dan kepentingan semua pihak.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis cacat badan sebagai alasan perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menemukan bahwa isu ini memiliki dimensi hukum, sosial, dan moral yang kompleks. Cacat badan diakui dalam KHI sebagai alasan sah untuk perceraian, dengan pertimbangan bahwa kesehatan fisik merupakan aspek penting dalam menjalankan kewajiban pernikahan. Namun, penerapan norma hukum ini dalam praktik tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama cenderung mempertimbangkan berbagai faktor ketika memutuskan perkara perceraian terkait cacat badan.

Mereka tidak hanya melihat kondisi fisik pasangan, tetapi juga dampak emosional dan psikologis yang ditimbulkan oleh cacat tersebut. Keputusan untuk mengabulkan permohonan perceraian sering kali didasarkan pada adanya perselisihan berkepanjangan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban sebagai pasangan, yang menunjukkan bahwa cacat badan bukanlah satu-satunya penyebab keretakan hubungan.

Di sisi lain, implikasi sosial dari cacat badan sebagai alasan perceraian sangat signifikan. Stigma terhadap individu dengan cacat fisik masih ada dalam masyarakat, yang dapat memperburuk situasi dalam hubungan pernikahan. Pasangan yang mengalami cacat badan sering kali menghadapi tekanan sosial yang menambah beban emosional mereka. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa cacat badan bukanlah alasan untuk mengucilkan individu, melainkan tantangan yang dapat dihadapi bersama oleh pasangan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan holistik dalam memahami dinamika perceraian terkait cacat badan. Hukum harus responsif terhadap realitas sosial dan mempertimbangkan aspek manusiawi dalam setiap keputusan yang diambil.

Masyarakat perlu diajak untuk mengubah pandangan mereka terhadap individu dengan cacat fisik melalui pendidikan dan kampanye kesadaran publik, sehingga tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum dan pemahaman tentang interaksi antara hukum, masyarakat, dan kesehatan dalam konteks pernikahan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan individu dengan cacat fisik.

REFERENSI

- Abigail, S. *Disfungsi Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan No. 234/Pdt. G/2020/Pa. Gsg). Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Afifah, H. (2023). *Tinjauan Hukum Progresif Terhadap SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Anshari, M. (2024). CACAT BADAN DAN PENYAKIT ALASAN DILAKUKAN PENCERAIAN DALAM PERKAWINAN. *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM*, 2(1), 77-87.
- Asnawi, H. S. (2011). Kritik Teori Hukum Feminis terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 117-130.
- Azizah, L. (2017). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 9(2), 415-422.
- Azizul Hakim, A. (2024). *TRANSFORMASI SOSIAL PADA PERCERAIAN: STUDI ANALISIS PADA MASYARAKAT MELAYU KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Badawi, A., & Nasution, K. (2021). Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam. *Millah: Journal of Religious Studies*, 417-448.

- Djamil, F. F. Metode Penelitian. *TALAK RAJI TERHADAP ISTRI YANG MENGINGKARI KESEPAKATAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1215/Pdt. G/2016/PA. DMK)*, 13.
- Fauzi, R. N. (2023). Cacat Badan Istri Sebagai Alasan Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 784/Pdt. G/2019/Pa. Smn).
- HUSNI, M. PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI KRITERIA CACAT BADAN DAN SAKIT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN.
- Kusumah, A. Z. R., Nugroho, B. D., & Rachmainy, L. (2024). Tinjauan tentang Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian dalam Praktik di Pengadilan Agama Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(12).
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Maimun, M. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12-21.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Mujahidah, N. (2024). RESPONSIBILITAS HUKUM ISLAM TERHADAP DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL. *AL-MUTSLA*, 6(1), 89-109.
- Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif.
- Novita, H. (2020). *Hak-hak perempuan pasca perceraian: analisis ertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan* (Master's thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Putra, R. F. A. (2024). *Kriteria Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian* (Doctoral dissertation, Universitas Wiraraja).
- Rais, I. (2017). Tingginya angka cerai gugat (khulu') di indonesia: analisis kritis terhadap penyebab dan alternatif solusi mengatasinya. *Al-'Adalah*, 11(1), 191-204.
- Saadah, M. (2022). *Pergeseran penyebab perceraian dalam masyarakat urban* (Vol. 1). Academia Publication.
- Sufardin, S. (2021). *Cacat Fisik Sebagai Alasan Perceraian di Desa Porame Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Palu).
- Sufia, I., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Akad salam pada inklusi keuangan syariah: Studi pustaka(library research). *October*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10042641>.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Wiguna, T. Y. (2019). *CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN POLIGAMI PERSPEKTIF DOSEN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)
- Yainahu, M. (2021). Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Undang-undang No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan dan KHI). *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 1-18